

## BAB II

### PELACURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Pelacuran

##### 1. Pengertian pelacuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelacur berasal dari kata dasar “lacur” yang bermakna malang, celaka, sial, dan buruk laku. Sedangkan melacur adalah kata kerja yang artinya berbuat lacur, menjual diri, tuna susila atau pelacur.<sup>1</sup> Jadi pelacur adalah kata benda yang berarti orang perempuan yang melacur, wanita tunasusila atau sundal.<sup>2</sup>

Menurut Encyclopedia Britannica, pelacur dapat didefinisikan sebagai praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah.<sup>3</sup>

Dalam pengertian pelacuran para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang pengertian pelacuran. Menurut Perkins dan Bennet dalam Koendjoro (2004), memberikan pengertian pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang memungkinkan satu orang atau lebih untuk mendapatkan kepuasan seks dengan cara yang beranekaragam. Bersamaan dengan hal tersebut Supratiknya menyatakan prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 623.

<sup>2</sup>Neng Djubaedah, , *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: kencana 2010, h. 100.

<sup>3</sup>Than Dam Truong, *Seks, Uang, dan Kekuasaan*, Jakarta: LP3ES, 1992 h.15.

Menurut Soedjono prostitusi merupakan gejala sosial yang seolah-olah langgeng, faktor penentuannya justru terletak pada sifat-sifat alami manusia khususnya segi seksualitas biologis dan psikologis, sedangkan faktor pendamping yang akan memperlancar atau dapat menghambat pertambahan jumlah prostitusi.<sup>4</sup>

Menurut Commenge prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* memberikan definisi sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelauran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan cara memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

---

<sup>4</sup> Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997, h. 44.

<sup>5</sup>P.J. De Bruine Van Amstel, *De prostitutie Doorlewn*, h.18, dikutip dari *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997, h.17

3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian tentang pelacuran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelacuran, prostitusi, atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran dan sebagai pemuas nafsu sex si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan.<sup>7</sup>

## 2. Sanksi pelacuran dalam KUHP

Didalam KUHP maupun RUU-KUHP tidak termuat pasal yang melarang setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan. Oleh karena itu , dunia pelacuran akan memiliki usia setua usia manusia menjadi pelacur. Perbuatan yang berkaitan dengan pelacuran yaitu mucikari atau germo itulah yang dilarang.<sup>8</sup> Apabila seorang pelacur tertangkap, mereka dikenai hukuman seperti pezina, tidak ada hukuma khusus yang mengatur tentang pelacuran. Adapun pasal yang termuat dalam KUHP tentang zina diantaranya adalah pasal 284, 295, 296, 297, dan 506.

### 1) Pasal 284 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

Ke-1

- a. seorang pria telah kawin yang melakukan gendok (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

---

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1981, h.211.

<sup>7</sup>Nur Syam, *Agama Pelacur*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010, h. 77.

<sup>8</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, h.100.

- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gedak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

#### Ke-2

- a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu , padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>9</sup>

### 2) Pasal 295 KUHP

#### (1) Diancam

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya, atau bawahnya yang belum cukup umur, dengan orang lain;<sup>10</sup>
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa, dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

### 3) Pasal 296 KUHP

Dalam pasal 296 KUHP menjelaskan orang-orang yang disebut dengan mucikari atau germo itulah yang dapat dipidana.<sup>11</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

### 4) Pasal 297 KUHP

Dalam pasal 297 KUHP ini telah menjelaskan hukuman terhadap perdagangan perempuan dan anak.

<sup>9</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, 2007, h. 99.

<sup>10</sup>*ibid*, h. 102.

<sup>11</sup> Adami Chanzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, h. 115

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”<sup>12</sup>

5) Pasal 506 KUHP

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>13</sup>

## B. Pelacuran dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Pelacuran

Pelacuran merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh agama, baik agama apapun itu sangat membenci adanya pelacuran, karena pelacuran merupakan perbuatan keji dan kotor.<sup>14</sup> Pelacuran atau prostitusi sudah ada sejak jaman dahulu, bahkan ada sejak jaman Pra Islam dan salah satunya ada di Arab yang marak adanya Pelacuran atau prostitusi. Bisnis ini rata-rata dilakuka oleh pemilik budak perempuan (sayid). Kepada para tamu dan lelaki yang berminat, sayid menawarkan budaknya untuk disetubuhi, lalu sayid mendapatkan imbalan materi. Prostitusi Arab Pra Islam dinamakan dengan al Baghy atau al-Bigha.

Dalam hukum islam pelacuran termasuk salah satu perbuatan zina. Dalam hukum Islam zina adalah setiap hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja, sama halnya dengan pelacuran.

---

<sup>12</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, 2007, h. 103.

<sup>13</sup>*ibid*, h. 169.

<sup>14</sup>Wahbah Zulaihi, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008, h.260.

Zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian Istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>15</sup> Perzinahan merupakan Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>16</sup>

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda pendapat, namun dalam substansinya hampir sama. Disini penulis akan mengemukakan empat definisi menurut empat mazhab.<sup>17</sup>

- a. Menurut Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut.

الزَّانَا وَطُءٌ مُكَلَّفٍ فَرْجِ أَدَمِيٍّ لَأَمْرِكِ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا

*Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.*

- b. Menurut Hanafiah

أَمَّا الزَّانَا فَهُوَ إِسْمٌ لِلْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ مِمَّنْ التَّرَمَّ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الْعَارِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمَلِكِ وَ عَنْ شُبُهَتِهِ

*“Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-*

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 37.

<sup>16</sup> Neng Djubaedah, *Op. Cit.*, h. 119.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 6.

*orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”*

c. Menurut Syafi’iyah

Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut:

الزَّانَا فَهُوَ إِذَا جُرَّ الذَّكَرُ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبْهَةِ مُشْتَهَى طَبَعًا

*“Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat”.*<sup>18</sup>

d. Menurut Hanabilah

الزَّانَا هُوَ فَعْلُ الْفَاخِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ

*“Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur”.*

Jadi inti dari semua definisi empat mazhab tersebut zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul (farji) atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan had.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>*ibid*, h. 7.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 8.

## 2. Larangan Pelacuran

Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>20</sup> Syariat Islam secara tegas melarang perzinahan atau pelacuran, bahkan mendekati perbuatan zina pun secara tegas telah dilarang, larangan zina telah ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰٓةَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” ( al-Israa: 32).<sup>21</sup>

Surah Al-Furqan ayat 68

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ؕ  
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثْمًا

Artinya: “*Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya ia akan mendapat hukuman yang berat.*” (QS. Al-Furqon: 68).

Disamping dijelaskan dalam ayat Al-qur'an larangan zina juga di jelaskan dalam hadits, yaitu:

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 37.

<sup>21</sup> Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1992, h. 75.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ اضْنِءُ تَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا  
 وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ  
 اضْنِءُ تُزِئِنِي حَلِيلَةً جَرِكَ

Artinya: “*Dari Abdullah meriwayatkan, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, ‘Dosa apa yang paling besar dai sisi Allah? ‘Beliau menjawab,’Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang telah menciptakan kamu.’ Akubertanya lagi,’ Kemudian dosa apa lagi ?’ Beliau menjawab,’ Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersamamu.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian dosa Apa lagi? ‘Beliau menjawab,’ Kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Al-Bukhari dan Ibn Hibban).*<sup>22</sup>

Pelacuran atau zina merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan dan keharamannya telah ditetapkan oleh syara’, dikarenakan ia mengandung kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari dzatnya.<sup>23</sup>

Islam telah melarang semua jalan yang dapat mengantarkan seseorang untuk menuju jalan kemaksiatan. Atas dasar ini, Allah swt melarang perbuatan zina, maka Allah swt juga melarang semua hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Dalam kaidah usul fiqh menyatakan bahwa “semua hal yang dapat

<sup>22</sup>Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: 2014, h. 60.

<sup>23</sup> Hasbiyyah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h.33.

menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram ( وما أدى إلى الحرام )  
 ”(فهو حرام)<sup>24</sup>.

Sedangkan dalam kaidah-kaidah fiqh:

- a. Menghindarkan mafsadat adalah lebih didahulukan dari mendatangkan maslahat.
- b. Segala mudharat harus dihilangkan.
- c. Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram
- d. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram.<sup>25</sup>

Jadi berdasarkan ayat al-qur'an, kaidah usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh diatas, sangat jelas bahwa perbuatan apa pun yang mengantarkan pelakunya kepada perkara haram, maka perbuatan tersebut menjadi haram. Sama halnya dengan larangan terhadap perbuatan pelacuran atau perzinahan, bahkan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan dorongan seksual yang akan mengantar seseorang mendekati perbuatan pelacuran atau perzinahan pun dilarang.<sup>26</sup>

Perzinahan mengandung banyak madharat yang tidak diragukan lagi. Perzinahan merupakan faktor utama penyebab kerusakan moralitas. Selain itu, zina menjadi penyebab tersebarnya berbagai macam jenis penyakit. Islam menentukan hukuman zina yaitu dengan hukuman yang sangat berat. Karena

---

<sup>24</sup>Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000, h. 217.

<sup>25</sup>Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, h. 61.

<sup>26</sup> Eman Sulaiman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, h.59.

Islam melihat bahaya nyata yang akan menimpa orang yang melakukan perbuatan dosa dan bahaya yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Meski hukuman zina berat, tapi sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari perzinahan jauh lebih berbahaya dan besar bagi masyarakat.<sup>27</sup>

### 3. Sanksi Pelacuran

Segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia yang tidak sesuai dengan asas agama (pernikahan yang sah), maka ia termasuk perbuatan zina yang meniscayakan penegakan hukuman yang sudah ditentukan. Hal ini karena ia termasuk salah satu bentuk kriminalitas yang kadar hukuman atas hal itu telah ditentukan.<sup>28</sup>

Berdasarkan penerapan ayat Al-qur'an dan Al-Hadis, bahwa pelaku zina dikenakan hukuman had.<sup>29</sup> Hukuman had zina merupakan murni hak Allah SWT, dalam arti hak masyarakat. Karena hukuman had zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan jangan sampai ternodai, dan juga demi untuk melindungi kemaslahatan-kemaslahatan umum yaitu menolak dan menjauhkan kerusakan dari mereka.<sup>30</sup>

Dalam penentuan hukuman, hukum Islam membedakan pelaku perzinahan menjadi dua macam, yaitu *zina ghairu muhsan* (belum menikah) dan *zina muhsan* (zudah menikah).

---

<sup>27</sup> Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, terj. Abdurrahim, Cakrawala Publisng: Jakarta, 2009, h. 231.

<sup>28</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 123.

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Op.cit.*, h. 49.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.29.

### 1) Zina ghairu muhshan

Zina *ghairu muhshan* adalah *jarimah* zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, si pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

#### a. Dera seratus kali

Apabila jejak dan gadi melakukan perbuatan zina, mereka dikenakan hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt, dalam Surah An-Nuur ayat 2 dan hadis Nabi saw.<sup>31</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَذَا عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agam Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”(QS. An-Nuur:2).<sup>32</sup>

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan adanya sanksi cambuk bagi pelaku *jarimah ghairu muhshan*. Dalam ayat ini tidak hanya disebutkan tentang jumlah cambukan, tetapi teknis pelaksanaannya, seperti tidak boleh berbelas kasih kepada pelaku dan proses eksekusi

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.29.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustak Pelajar, 2004, h. 162.

disaksikan oleh kaum muslimin agar efek jera dapat dirasakan serta menjadi pelajaran bagi pihak lain.<sup>33</sup>

b. Pengasingan selama satu tahun.

Hukuman yang kedua untuk zina *ghairu muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang hukuman ini, menurut Imam Abu Hanifah hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu di pandang maslaha. Dengan demikian, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.

Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali.<sup>34</sup> Adapun berikut ini hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ نَتَى وَ لَمْ  
يُحْصُنْ

جَلْدَةً مِائَةً وَتَغْرِبِ بَعَامٍ

<sup>33</sup> Nurul Irfan *Op.Cit.*, h.75.

<sup>34</sup> *ibid*, h.30.

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid Al- Juhani, ia berkata. “Aku mendengar Nabi saw memerintahkan agar pezina ghairu muhshan dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari).<sup>35</sup>

## 2) Zina Muhshan

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah didera seratus kali dan rajam (dilempari batu) sampai mati.<sup>36</sup>

### a. Hukuman dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-qur’an Surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang dikemukakan oleh penulis, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi’liah.<sup>37</sup>

### b. Hukuman rajam

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman *rajam* merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqoha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka tidak menerima hadist, kecuali yang sampai pada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina, baik *muhshan*

---

<sup>35</sup> *ibid*, h.75.

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 2003, h. 24.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.33.

maupun *ghairu muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah swt dalam Surah An-Nuur ayat 2.<sup>38</sup>

Sanksi hukuman bagi pelaku zina *muhshan* yaitu hukuman *rajam*, tetapi sanksi hukuman *rajam* secara tidak eksplisit tidak dijelaskan dalam Al-qur'an. Tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Nabi saw. Selain itu juga diakui oleh *ijma'* sahabat dan tabi'in. sangat banyak riwayat sahih dan mutawatir bahwa nabi pernah melaksanakan hukuman rajam atas sebagian sahabat seperti Ma'iz bin Malik dan Al-Ghamidiyah.<sup>39</sup>

Salah satu hadis Nabi saw bagi pezina *muhshan* (yang sudah menikah) sanksi hukumnya *rajam* yaitu, Rasulullah bersabda:

أَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِدًّا مِائَةَ وَتَفِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جِدًّا مِائَةَ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم)

Artinya: “Perzinaan jejak dengan gadis dijatuhi hukuman dera seratus kali dan diasingkan setahun dan perzinaan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”<sup>40</sup>

Dalam pelaksanaan *had* zina *muhshan* (orang yang sudah menikah) ada beberapa syarat, yaitu:

a) Taklif.

<sup>38</sup> *ibid*, h. 33.

<sup>39</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, h. 61

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h.162.

Pelaku zina adalah orang yang berakal dan baligh. Jika dia orang gila atau anak kecil, maka tidak dikenai *had*, akan tetapi terkena *ta'zir*.

b) Merdeka

Jika dia seorang hamba sahaya (budak), maka keduanya tidaklah dirajam.

c) Zina yang dilakukan setelah menikah dengan pernikahan yang sah.

Pelaku zina telah menikah dengan pernikahan yang sah dan telah melakukan hubungan seks, meskipun tidak keluar air mani, meskipun dalam keadaan haid atau ihram, dianggap cukup (memenuhi syarat hukuman *had*). Jika menikah sekali dengan pernikahann yang sah dan menggauli istrinya, lalu terjadi perpisahan hubungan pernikahan, kemudian dia berzina dalam keadaan tidak beristri maka dia dirajam. Begitu juga dengan wanita, jika dia menikah lalu diceraikan dan dia berzina setelah perceraian itu, dia dianggap sebagai, muhsanah dan di rajam.<sup>41</sup>

#### 4. Syarat Menjatuhkan Hukuman

Hukuman *had* zina tidak bisa dijatuhkan kepada seseorang pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Berakal sehat

---

<sup>41</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h.566.



Apabila pelaku adalah orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman had berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila ada orang yang berakal berzina dengan perempuan zina gila atau sebaliknya, lelaki yang gila berzina dengan perempuan berakal sehat, maka yang dijatuhi hukuman had adalah orang yang berakal dari keduanya.

## 2. Balig

Apabila pelakunya adalah anak kecil yang belum baligh, ia tidak dapat dijatuhi hukuman had berdasarkan kesepakatan ulama.

## 3. Merdeka

## 4. Mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan.

Apabila pelaku mengaku tidak mengetahuinya, dan dia memang adalah orang yang dalam kondisi jika ia tidak mengetahui hukum haram berzina maka itu wajar dan bisa diterima. Dalam hal ini ada dua versi pendapat menurut ulama malikiyah, dan pendapat yang rajiih menyatakan bahwa orang yang tidak mengetahui hukum keharaman berzina, orang yang keliru, dan orang yang lupa tidak dapat dijatuhi hukuman had, seperti orang yang lupa telah menceraikan istrinya.<sup>42</sup>

Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa melakukan zina, dia tidak mendapat hukuman. Hal itu sebagaimana disebutkan didalam hadits Rasulullah saw. Dari Aisyah ra. Bahwasannya Rasulullah saw. Bersabda,

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 312.

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ  
حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari kecil sampai dia bermimpi (balig) dan dari orang yang gila sampai dia berakal,” (HR. Ahmad, Nasai, Abi Daud dan Tirmidzi).<sup>43</sup>

## 5. Pembuktian

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan, ada tiga alat bukti yaitu:

### a. Saksi

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jika alat bukti yang digunakan dalam pembuktian jarimah zina adalah saksi, maka saksi tersebut mestilah berjumlah empat orang laki-laki muslim, merdeka, dan adil serta mengemukakan pernyataan mereka secara tegas dihadapan sidang pengadilan bahwa mereka dengan jelas melihat terjadinya hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang dituduh. Dasar hukum penetapan jumlah saksi empat orang dala pembuktian jarimah zina terdapat dalam firman Allah swt dalam surah Al-Nisa’ ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِينَ لِفَاحِشَةٍ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (perzinahan), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah member kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)

<sup>43</sup> Sayyid Syabiq, *Op. Cit.*, h. 249.

*dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah swt member jalan jalan yang lain kepadanya.*<sup>44</sup>

Syarat-syarat saksi secara khusus adalah:

- a) Laki-laki
- b) Harus melihat dengan mata kepala sendiri
- c) Peristiwa zina belum kadaluarsa
- d) Persaksian harus pada tempat
- e) Jumlah saksi harus 4 orang
- f) Persaksian harus meyakinkan, diterima dan dianggap sah oleh hakim.<sup>45</sup>

b. Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti jarimah zina, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang telah baligh dan berakal.
- 2) Pengakuan itu dikemukakan secara lisan di hadapan hakim.
- 3) Pengakuan itu dikemukakan secara lisan. Oleh karena itu pengakuan orang bisu melalui isyarat atau dengan tulisan, tidak dapat diterima.
- 4) Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan perzinahan.<sup>46</sup>

c. Qarinah

Disamping saksi dan pengakuan, *jarimah* zina juga dapat dibuktikan melalui *qarinah* (petunjuk), yaitu melalui kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami. Landasan hukum yang menunjukkan bahwa

---

<sup>44</sup> Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, h. 60.

<sup>45</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 19.

<sup>46</sup> Said Ishak, *Op. Cit.*, h.63.

kehamilan seorang wanita yang tidak/belum bersuami dapat dijadikan bukti bahwa ia telah berzina.

Namun para ulama tidak sepakat menjadikan kehamilan bagi seorang yang belum atau tidak bersuami sebagai petunjuk suatu perzinahan telah berlangsung.<sup>47</sup>

### **C. Dampak Terjadinya Pelacuran**

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran adalah:

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat adalah syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah). Terutama akibat syphilis, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna, bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunannya.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang telah tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsi-fungsi sebagai kepala keluarga, sehingga menjadi berantakan.
- c. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda (remaja) pada masa puber dan adolesensi.
- d. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfoin, heroin, dan lain-lain).
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.

---

<sup>47</sup>*ibid*, h. 65.

Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, nymphomania, satiriasis, ejakulasi premature yaitu pembangunan sperma sebelum zakar melakukan penetrasi dalam vagina atau liang sanggama, dan lain-lain.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Kartini Kartono, *OP.Cit.*, h.241